

**BERTAHAN HIDUP DI PENGUNGSIAN  
KAUM JANDA KORBAN KONFLIK POSO**

7

*Oleh: Rismawati***ABSTRAK**

Jaminan-jaminan sosial yang hadir membantu kaum janda korban konflik Poso umumnya berasal dari pemerintah. Jaminan sosial yang selama ini diajarkan secara budaya di setiap suku bangsa tidak lagi bekerja secara efektif karena hubungan sosial mereka terganggu. Kaum janda yang kembali dari tempat pengungsian dengan caranya sendiri membangun suatu strategi bertahan hidup di antaranya adalah menjadi penjual pakan ternak babi.

Sekuritas sosial lokal pada dasarnya masih ada di dalam benak sejumlah orang, bahkan masih dipraktekkan pasca konflik, tinggal menunggu kondisi sosial menjadi lebih kondusif sekuritas sosial pun dapat bergerak kembali sesuai dengan fungsinya.

*Kata Kunci: Konflik Poso dan Pengungsian*

**PENDAHULUAN**

Sebagai sebuah rangkaian gejala sosial, pasca konflik menjadi keniscayaan untuk mendapatkan perhatian serius, khususnya yang berdimensi pertikaian karena di sana menyisakan sejumlah masalah baru. Misalnya, konflik yang terjadi di Kabupaten Poso; Poso Pesisir, Lage, Pamona Utara, dan Tentena, telah menelan banyak korban jiwa dan kerugian harta benda. Data yang diperoleh menjelaskan korban jiwa  $\pm 1.129$  jiwa, jumlah rumah terbakar  $\pm 1754$  buah, dengan jumlah pengungsi sebesar  $\pm 93.254$  jiwa (Marzuki, 2007: 17).

Pasca konflik telah menampung banyak permasalahan yang membutuhkan penanganan yang serius, namun justru belum tertangani dengan baik, karenanya banyaknya kelompok sosial yang mengalami berbagai macam permasalahan baru, di antaranya adalah belum tertanganinya dengan baik kerawanan sosial-ekonomi yang dialami oleh kaum janda yang menjadi korban konflik di Poso (Hatta, 2009: 21).

Kondisi seperti di atas tentunya semakin mempersulit kaum janda di Poso keluar dari kondisi kerawanan sosial. Disamping itu, kaum janda memiliki kendala dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarganya mengingat mereka umumnya tidak memiliki keterampilan dan *skill* yang dapat digunakan untuk mencari nafkah, karena mereka umumnya lebih banyak menggantungkan hidup pada suaminya ketika masih hidup.

Masyarakat sekitarnya yang sejatinya memberikan pelayanan sekuritas sosial, tidak berdaya karena konflik, walaupun ada lebih banyak untuk kelompoknya atau dilakukan secara eksklusif. Sehingga sekuritas sosial tanpa batasan identitas kelompok kehilangan daya sosialnya. Dari kondisi tersebut di atas menyeret kaum janda ke arah kerawanan sosial.

### **Rumusan Masalah**

Bagaimana kondisi kerawanan sosial yang dialami oleh kaum janda pasca konflik dan strategi yang dikembangkan untuk bertahan hidup?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengungkapkan beragam kerawanan yang dialami oleh kaum janda pasca konflik dan cara-cara mereka untuk dapat bertahan hidup.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah yang pada tahun 1998 sampai 2007 pernah mengalami konflik horizontal dan vertikal; (5) dengan bentuk kerugian material dan korban jiwa yang berdampak pada meningkatnya jumlah kaum janda.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan, yaitu mengamati bentuk dan jenis bantuan yang diberikan, kegiatan tolong menolong, bentuk-bentuk aktivitas interaksi, berbagai kegiatan-kegiatan sosial lainnya, kegiatan

pengelolaan sumberdaya ekonomi dan pola permukiman sebagai ruang interaksi masyarakat. Disamping itu digunakan teknik wawancara dua tahap, yaitu Wawancara pendahuluan dan Wawancara mendalam (*depth interview*). Selain wawancara mendalam juga dilakukan *Focused Group Discussion* (FGD).

### 3. Teknik Pemilihan Informan

Informan dipilih secara *purposive sampling* yaitu peneliti secara sengaja akan memilih orang-orang yang benar-benar dipandang memahami masalah yang diteliti dan dibantu dengan metode bola salju (*snow ball*). Adapun informan yang dipilih adalah sebagai berikut: (1) tokoh adat dari berbagai kelompok suku bangsa, (2) pemuka agama, (3) Kaum janda, (4) tokoh wanita, (5) Institusi pemberi jaminan sosial (Perorangan, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat).

### 4. Teknik Analisa Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui metode pengamatan, wawancara individual dan diskusi kelompok terfokus (*Focused Group Discussion*), dianalisis dengan metode interpretasi makna data. Dalam proses interpretasi makna data, dilakukan oleh peneliti bersama informan selama berlangsung wawancara di lapangan. Kemudian interpretasi makna data dilakukan lebih mendalam pada waktu penulisan laporan dengan mengkaitkan teori-teori yang relevan.

### KAJIAN PUSTAKA

Konflik dapat dilihat sebagai sebuah perjuangan antarindividu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai (Suparlan, 1999: 7). Artinya, dapat dipahami bahwa konflik umumnya dilahirkan dari adanya kepentingan baik sifatnya individual atau kelompok yang harus dipenuhi. Dengan demikian setiap masyarakat tentunya berpotensi mengalami konflik, terlebih ketika upaya pemenuhan kepentingan tersebut dilakukan dengan mengorbankan kepentingan seseorang lainnya dan mengabaikan aturan main. Bahkan menurut Parsudi Suparlan (1999: 11) akumulasi dari perbuatan yang merugikan dari

pihak lawan biasanya akan terungkap dalam bentuk kemarahan dan amuk, seperti konflik fisik yang terjadi di kabupaten Poso.

Lebih lanjut, menurut hipotesis Dixon (dalam Boedhisantoso 1999: 21) tentang keberingasan sosial disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk yang semakin tinggi angkanya. Ditambahkan juga oleh S. Boedhisantoso (1999: 23) bahwa tekanan keterbatasan lingkungan (*environmental scarcity*) dan ketidakberdayaan sebagian besar penduduk dalam memperebutkan sumber daya dan lingkungan yang sehat itu biasanya memancing pertikaian sosial yang disertai kekerasan (*violent conflict*), dan apabila tidak ditanggulangi dengan sungguh-sungguh akan berkelanjutan. Asumsi penambahan penduduk dan keterbatasan sumberdaya sebagai pemicu terjadinya konflik kekerasan seperti yang dikemukakan oleh pemikir di atas pada dasarnya juga terjadi di Poso, walaupun penambahan penduduk tidak begitu cepat, namun sebelum terjadinya konflik, migrasi dari daerah lain ke Poso cukup besar (Sumarni, dkk. 2008: 40).

Dari sudut pandang yang berbeda dengan di atas, menurut Junaidi (2008: 77) konflik merupakan proses dinamis yang membawa pada perubahan, dari situasi berkonflik menuju kepada situasi damai. Pemahaman ini pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh pendekatan transformasi konflik.

Perhatian para ilmuan di atas mengenai konflik, pada dasarnya memiliki perhatian yang sama yakni melihat konflik dari dimensi penyebab atau potensi konflik dan mekanisme menghentikan konflik. Namun tidak banyak memberikan perhatian dan analisisnya untuk melihat gejala sosial yang terjadi pada pasca konflik, terlebih melihat kondisi sosial-ekonomi yang dialami oleh kelompok-kelompok sosial seperti anak-anak, kaum remaja, lansia dan janda setelah terjadinya konflik. Intam Kurnia (2008: 100) misalnya, yang mencoba melihat dari sisi advokasi lebih banyak mengkritisi pada aspek kebijakan publiknya dengan alasan bahwa, *pertama*, pada dasarnya masyarakat memiliki aspirasi yang beragam; *kedua*, para aktor yang terlibat proses kebijakan publik selama ini cenderung membayangkan kebijakan sebagai prosedur baku yang harus diikuti, karena itu proses kebijakan mau tidak mau harus ditopang oleh kehandalan dalam mengelola konflik. Beragamnya objek kajian dan sudut pandang terhadap konflik tentunya juga sangat dipengaruhi oleh ketertarikan dan penguasaan seorang ilmuan terhadap bidang kajian yang didalami.

Berangkat dari diskusi di atas, melahirkan sebuah pemikiran yang menjadi salah satu alasan menariknya kajian sekuritas sosial adalah, bahwa konflik tidak hanya berdimensi penyebab konflik dan cara menanggulangi konflik, tetapi yang penting juga mendapatkan perhatian adalah kondisi pasca konflik dengan melihat kerawanan sosial yang dialami oleh masyarakat yang berkonflik. Alasan pentingnya karena, setelah konflik perubahan tatanan sosial, seperti merenggangnya hubungan sosial, kerusakan tatanan ekonomi yang mengarah pada kerawanan sosial bisa saja terjadi. Untuk itu, dalam memahami kerawanan sosial pada masyarakat yang telah berkonflik dibutuhkan sebuah pendekatan sekuritas sosial atau jaminan sosial.

Alasan lainnya adalah, studi sekuritas sosial dalam konteks pasca konflik menjadi menarik, karena pertama, aspek originalitas yakni studi sekuritas sosial selama ini lebih banyak menaruh perhatian pada dimensi kerawanan sosial yang dialami oleh kaum miskin di perkotaan, belum ada studi yang mengkaji kerawanan sosial pasca konflik dengan pendekatan sekuritas sosial; kedua, aspek praktis yakni membantu menangani masalah kerawanan sosial berbagai kompleksitas masalah yang dialami oleh masyarakat pasca konflik.

Namun perlu juga dijelaskan bahwa layaknya studi konflik di atas, studi sekuritas sosial juga berkembang dalam perspektif yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan analisis masing-masing. Kita bisa melihat, misalnya pemahaman sekuritas sosial menurut kerangka International Labour Office (ILO) yang berarti, “the protection which society provides for its members, through a series of public measures, against the economic and social distress that otherwise would be caused by the stoppage or substantial reduction of earnings resulting from sickness, maternity, employment injury, unemployment, invalidity, old age and death; the provision of medical care; and the provision of subsidies for families with children.” (ILO; 1984: 2-3).

Berbeda dengan pemahaman sekuritas sosial dari ILO di atas, pemerintah Indonesia telah merumuskan definisi “jaminan sosial” sebagai perwujudan dari sekuritas sosial dengan suatu batasan yang lebih luas, yaitu seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga negara diselenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial. Lebih lanjut, berdasarkan atas

pengertian dari undang-undang ini, maka usaha kesejahteraan sosial di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat bersama-sama atas dasar kekeluargaan.

Dengan melihat lapangan kajian mengenai sekuritas sosial di Indonesia, maka definisi dari ILO di atas, dapat dikatakan terlalu sempit. Hanya terbatas pada penyediaan kebutuhan yang disediakan oleh “pemerintah untuk situasi kesulitan”. Definisi di atas tidak memperhitungkan penyediaan bantuan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang sama yang disediakan oleh instansi-instansi atau kelompok-kelompok sosial lain selain dari pemerintah, seperti keluarga, tetangga, organisasi-organisasi yang membantu diri sendiri. Selanjutnya, pembatasan pengertian pada bantuan dari pemerintah saja tidak memberikan gambaran yang lengkap, karena tidak memperlihatkan pentingnya menganalisa peranan yang dimainkan oleh berbagai pengelompokan-pengelompokan dan institusi-institusi lainnya (F. dan K. von Benda-Beckmann dalam Tang, 1996: 42). Pendekatan holistik integratif seperti ini, lihat pula M. Sanusi (2002) dan M. Nuryana (2002)).

Keterbatasan yang kedua adalah pengertian dari “situasi kesulitan” (distress) yang tidak dapat dipakai di sini, sebab apa yang dianggap “normal” atautkah “situasi kesulitan” ditanggapi secara berbeda bukan saja dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya, tetapi juga bervariasi di dalam suatu masyarakat. Keterbatasan itu bertambah lagi dari kenyataan bahwa pengertian itu biasanya pada upah yang diperoleh dari bekerja selama hampir sehari penuh. Di Negara-negara bukan Negara Barat di dapati di pedesaan adanya perbedaan yang kurang tajam antara tenaga kerja gajian dan bukan gajian, terutama bagi mereka yang sebagian bergantung pada ekonomi subsistensi. Mekanisme sosial yang berlaku bagi “situasi normal”, juga memainkan peranan dalam keadaan krisis atau situasi kesulitan (F. dan K Von Benda-Beckmann dalam Tang, 1996: 57). Dengan perkataan lain kita tidak seharusnya mengartikan istilah itu secara terbatas kepada upah dalam arti moneter, dalam mempertimbangkan masyarakat di dalam mana hasil-hasil dari kegiatan produktif atau kegiatan bernilai lainnya adalah tidak selamanya bersifat moneter. Selanjutnya gagasan mengenai “upah” (earnings) barangkali beralasan untuk mencakup pendapatan dari kegiatan-kegiatan perorangan, dalam ungkapan yang asing di Barat disebut bekerja secara mandiri (*self-employed*) (Woodman dalam

Tang dkk, 2005: 9). Singkatnya, bahwa definisi sekuritas sosial yang lazim (konvensional) dari ILO di atas, tidak cocok dengan konteks sosial-ekonomi dan realitas politik dari negara-negara berkembang, yang masih belum terintegrasi dengan sektor ekonomi formal dan umumnya miskin, bahkan banyak yang sangat miskin (Getubig dalam Tang dkk, 2005:10).

Dalam kajian ini, sekuritas sosial dipahami sebagai suatu konsep analitis yang berkenaan dengan “fungsi sosial” tertentu. Istilah sekuritas sosial dipakai untuk mengacu kepada problem-problem sosial. Dalam pengertian yang luas sekuritas sosial dapat dirujuk kepada usaha-usaha dari individu-individu, kelompok-kelompok keluarga, warga satu desa, swasta, dan institusi-institusi pemerintah untuk mengatasi berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup primer dari anggota-anggota masyarakat seperti bahan makan yang memadai, perumahan, pelayanan kesehatan, air bersih, keamanan, jaminan lapangan kerja dan lain-lain; sekaligus memberikan jaminan di saat peristiwa atau keadaan tertentu menimpa mereka (seperti konflik, sakit, cacat, kehilangan pekerjaan, lanjut usia, dan kematian) untuk memungkinkan mereka memenuhi standar kehidupan yang bersesuaian dengan norma-norma masyarakat. Jadi istilah sekuritas sosial dapat dipakai untuk mengacu kepada fenomena sosial dalam berbagai tingkat:

**Pertama**, ia mengacu pada nilai-nilai, ideal-ideal, ideologi-ideologi, dan dalam bentuk yang lebih konkrit, tujuan-tujuan kebijaksanaan. Pada tingkat ini kita melihat bahwa dalam satu masyarakat jarang sekali terdapat hanya satu pengertian dari jaminan sosial. Pelaku-pelaku yang berbeda-beda, yang dibedakan oleh jenis kelamin, umur, dan kelas sosial, boleh jadi mendefinisikan sekuritas sosial secara berbeda. Kiranya tidak perlu memilih hanya satu dari definisi semacam itu. Kita harus mencatat perbedaan-perbedaan itu, meneliti penyebab-penyebab yang mendasarinya, dan menyusun artinya yang berbeda-beda tetapi kita dapat menghubungkan semua kepada problem yang sama, yaitu apakah pelayanan kepada kaum janda, menyediakan makanan atau penghasilan yang cukup bagi mereka, dan umumnya mengatasi *insecurity* (ketidakterjaminan) yang disebut di atas.

**Kedua**, pada tingkat institusi-institusi terjadi hal yang sama. Pada tingkat ini juga kita temukan berbagai variasi, di berbagai masyarakat telah ditentukan institusi dengan tujuan yang khusus bagi

penyediaan bantuan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya dalam situasi tertentu. Pada masyarakat lainnya tidak ada institusi semacam itu; tidak ada institusi-institusi khusus yang telah dibedakan dari organisasi sosial pada umumnya. Dan perbedaan-perbedaan itu perlu dicatat, dicoba menjelaskannya, dan menganalisa maknanya. Dan *ketiga*, pada tingkat praktek, yaitu tindakan nyata dari kelompok dan perorangan, sekuritas sosial dapat mewarnai berbagai macam proses sosial (lihat Benda Beckmann dan F. Von and K. Von, dalam Tang dkk. 2005: 24).

Penelitian ini juga mengungkapkan hukum-hukum sekuritas sosial yang berlaku di tingkat lokal. Dalam hubungan ini hukum dipahami sebagai konsepsi-konsepsi kognitif dan normatif dengan alat mana suatu masyarakat mengakui dan sekaligus membatasi otonomi anggota-anggotanya dalam bertindak dan menyusun konsepsi-konsepsi kognitif dan normatifnya (F.von Benda Beckmann, 1988: 28). Berkenaan dengan sekuritas sosial hukum menentukan seseorang atau kesatuan sosial tertentu sebagai pemegang kewenangan-kewenangan dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu; dengan syarat-syarat mana dan dengan institusi-institusi mana ia atau mereka berhak mendapatkan pelayanan berupa sumber bantuan materi atau sosial; sekaligus ditentukan dengan syarat-syarat mana mereka wajib membagikan sumber-sumber bantuan tersebut kepada orang lain. Dalam hubungan ini, pembahasan tidak dibatasi pada satu bagian hukum saja, tetapi akan diungkapkan keanekaragaman (pluralisme) hukum yaitu hukum adat, hukum agama, kebijakan pemerintah yang ada kaitannya dengan pelayanan sekuritas kaum janda dari kerawanan sosial-ekonomi.

Disamping pembahasan mengenai pluralisme hukum yang berkenaan dengan sekuritas sosial, kajian ini juga membahas “proses-proses sosial” yaitu tindakan nyata dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian dan penerimaan bantuan yang diperlukan. Dalam hubungan ini dideskripsikan berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam rangka menangani masalah mereka. Berikut penerapan program-program atau kebijaksanaan-kebijaksanaan dari pemerintah dalam rangka membantu mereka. Dalam hubungan inilah terungkap bagaimana orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan itu memanipulasi, mengubah dan atau menerapkan hukum-hukum dan mekanisme sekuritas sosial itu secara selektif.



Dalam pembahasan mengenai pelaksanaan sekuritas sosial dilihat dari perspektif diakronis. Dalam hal ini diungkapkan hukum-hukum yang berlaku pada masa yang lalu dan sejauh mana perubahannya pada masa kini setelah terjadinya konflik. Dalam hubungan ini individu dan masyarakat tidak dipandang statis, melainkan dapat berubah jenis dan tingkat kebutuhannya serta peran yang dimainkannya dalam penyelenggaraan sekuritas sosial.

Pendekatan lainnya dalam konteks kebudayaan adalah, perkawinan menjadi ruang aktualisasi pelbagai simbol-simbol kebudayaan. Setiap kebudayaan mengatur perkawinan dan seperangkatnya dengan cara yang berbeda-beda. Bahkan dalam satu kebudayaan juga terdapat perbedaan tata cara perkawinan yang disesuaikan dengan status sosialnya. Tata cara perkawinan menurut kebudayaan Sentani misalnya tidak kalah rumit dibandingkan dengan kebudayaan lainna misalnya Jawa maupun Minangkabau.

Masyarakat Sentani mengenal istilah *miyea waimang* (tempat kawin). Pemilihan tempat kawin didasarkan pada hubungan historis perkawinan sebelumnya. Misalnya, tempat kawin laki-laki Sokoi ada di perempuan Mehue. Mehue menjadi tempat kawin bagi Sokoi karena pernah ada laki-laki Mehue yang menyunting perempuan Sokoi. Peminangan anak perempuan di tempat kawin dilakukan sejak anak berumur 2-3 tahun yang sekaligus memiliki beberapa konsekuensi khususnya menyangkut aspek ekonomi. Pada zaman dahulu, sebelum adanya pasar, masyarakat Sentani belum mengenal uang. Semua aktivitas ekonomi dilakukan secara barter. Meminang berarti menambah “langganan” baru untuk melakukan barter dan juga membuka sumber baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Hubungan emosional dan ekonomi kedua keluarga yang telah disatukan melalui peminangan akan dijaga melalui berbagai aktivitas hingga anak tersebut menikah, bahkan sampai meninggal dunia. Masyarakat sentani meyakini adanya berkah adat jika melangsungkan perkawinan di tempat yang sudah ditentukan. Alam dan dewa-dewa akan memberkati kedua mempelai dengan kesehatan, kedamaian, lancar rezeki dan anak-anak yang baik (tidak cacat dan pandai).

Salah satu prosesi penting dalam perkawinan Sentani adalah pembayaran maskawin. Ada tiga tahap pembayaran mas kawin yang dikenal masyarakat Sentani yakni, *noko khahi*, *meruboi* dan *yakha*.

Menurut adat Sentani, pembayaran mas kawin hanya menggunakan benda-benda adat seperti, *ebha* (gelang batu), *mefoli* (batu), dan *hembony* (manik-manik). Benda-benda tersebut memiliki nilai yang tinggi, sehingga layak untuk menjadi alat pembayaran mas kawin. Satu *mefoli* yang sangat berkualitas dapat digunakan untuk membeli perahu atau ditukar dengan bahan makanan (Bahruddin, 2010).

Distribusi harta adat dalam pembayaran mas kawin menjadi dasar jaminan sosial horisontal. Seorang paman yang menerima pembayaran mas kawin dan seorang keponakan perempuan tidak sekedar menerima harta, melainkan juga mengemban tanggungjawab menjaga kemakmuran keponakan sampai pengantin perempuan meninggal dunia. Di samping itu, hal ini juga berarti bahwa ia telah menerima “bunga” dari pengantin perempuan meskipun tidak ada perjanjian tertulis yang menjadi dasar jaminan sosial, yang ada hanya kesadaran hak dan tanggung jawab. Oleh sebab itu, kewajiban membantu akan senantiasa menyertainya.

Dengan pendekatan yang telah diuraikan di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembangunan kesejahteraan sosial, terutama dalam rangka pengkajian “sasaran garapan” bagi pembinaan potensi sosial dan masyarakat yang meliputi antara lain sistem nilai, kegotongroyongan, kekerabatan, kesetiakawanan, sikap sosial, tanggung jawab sosial, perkumpulan sosial informal, paguyuban, arisan, perkumpulan kematian, lumbung paceklik, dan lain-lain.

## PEMBAHASAN

### 1. Terbentuknya “Kampung Janda”: Cerita Kekerasan Terhadap Perempuan di Tengah Konflik.

Budaya dan agama adalah dua faktor yang sangat mempengaruhi konstruksi kehidupan perempuan. Aturan yang lebih ketat muncul dalam ruang agama dimana perempuan menjadi simbol penjaga norma dan nilai-nilai moral. Perempuan harus menjadi “perempuan baik-baik” sebagaimana didefinisikan komunitas agamanya (Hutabarat dalam Gogali, 2009). Konstruksi gender seperti ini menjadi bagian yang mempertajam kekerasan sekaligus menyembunyikan kekerasan yang dialami perempuan dalam konflik Poso.

Perpecahan keluarga adalah jenis kekerasan yang paling banyak terjadi dalam konflik Poso. Perpecahan keluarga adalah kondisi dimana sebuah keluarga dicerai-beraikan. Terpisahnya anggota keluarga ke berbagai tempat, karena dibunuh ataupun hilang dan tidak diketahui lagi rimbanya. Dalam kasus perpecahan keluarga, yang paling rentan menanggung akibatnya adalah perempuan dan anak-anak. Perpecahan keluarga paling besar dalam konflik Poso dimulai dalam peristiwa Mei 2000 yang menghasilkan “kampung janda” atau desa yang sebagian besar penduduknya dihuni oleh perempuan yang kehilangan suami dan anak laki-lakinya.

Konflik kekerasan meninggalkan perempuan sendirian untuk bertahan hidup. Keadaan ini “mendorong” perempuan menempatkan dirinya menjadi “pelindung”, bahkan tujuan ekonomi untuk menopang kehidupan keluarga. Beberapa aktivis seringkali menyebut keadaan ini dengan istilah perempuan sebagai “aktor”. Istilah ini untuk menunjukkan bahwa selain sebagai korban perempuan juga mempunyai kekuatan (*power*) untuk bertahan dan tidak sekedar sebagai korban yang lemah.

Salah satu peristiwa yang menunjukkan fenomena ini adalah peristiwa tanggal 10 Agustus 2002 di Desa Sepe dan Silanca. Saat itu, anggota Brimob dari Poso dan anggota Batalyon TNI 711 Reksatama berencana memasuki desa (informasi yang sama dapat dilihat di Gogali, 2009). Masyarakat di kedua desa ini dituduh telah membunuh aparat keamanan. Sementara warga setempat menganggap aparat keamanan tidak bersikap netral dalam penanganan konflik. Kedatangan aparat keamanan ditolak, dihalangi oleh perempuan-perempuan dewasa dan anak-anak perempuan dengan tidur di jalan raya sehingga tidak ada satupun mobil bisa melewati jalan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, Dandim Poso dan beberapa anggota TNI mengadakan negosiasi dengan masyarakat setempat yang diwakili oleh tiga pendeta perempuan, yaitu pendeta Tinagari, Pendeta Yuli, dan Pendeta Eliot. Ketiganya mengajukan tiga tuntutan masyarakat; pertama, meminta aparat tidak memasuki Desa Sepe karena warga masyarakat tidak bersedia menerima aparat lagi; kedua, meminta pertanggungjawaban aparat untuk mencari sebelas warga yang meninggal di Poso; ketiga, meminta aparat untuk tidak memperkeruh keadaan. Peristiwa yang hanya dimungkinkan karena kesadaran warga terhadap kondisi konflik yang mereka

hadapi membuah hasil. Pihak aparat keamanan mengabdikan permintaan masyarakat.

Di daerah pengungsian, dimana sebagian besar dihuni oleh perempuan, usia lanjut dan anak-anak, perempuan dewasa mengambil peran memutuskan apa yang harus dilakukan. Perempuan mengelola kehidupan di pengungsian. Mereka mempertahankan hidup dengan membuka kebun baru di wilayah pengungsian yang dipinjamkan atau dibeli dari penduduk lokal, mencangkul, memanen, menjual hasil kebun dan sawah di pasar. Sebagian perempuan bahkan menjadi pembantu (buruh cuci atau masak) pada keluarga-keluarga penduduk lokal. Saat konflik terbuka mereda, kaum perempuanlah yang pertama kali turun gunung atau keluar dari hutan untuk melihat kondisi desa, kebun, dan sawah yang selama ini ditinggalkan termasuk memulai perekonomian di pasar.

Disatu pihak “status baru” perempuan adalah dampak yang paling kelihatan akibat perpecahan keluarga. Perempuan yang kehilangan suaminya menjadi janda, serta merta menjadi penanggung beban hidup keluarga. Perempuan yang terpisah dari keluarga besar menjadi “sendiri”, sementara anak-anak menjadi yatim piatu dan menggantungkan hidupnya pada perempuan dewasa. Hal ini menjadikan perempuan menanggung beban ganda. Akibat yang lebih serius adalah terpaksa sebagian perempuan masuk ke dunia prostitusi. Dalam kondisi seperti ini konstruksi patriarki dan subordinasi gender (terlebih dalam konteks konflik) menempatkan perempuan sangat rentan terhadap pelecehan seksual, intimidasi, penganiayaan, bahkan pemerkosaan. Pelecehan seksual yang lain sering dialami adalah memandang fisik seorang janda.

Saat konflik terjadi, pelecehan dilakukan dengan asumsi, perempuan adalah tameng/target laki-laki serta tubuh perempuan adalah alat reproduksi komunitas. Sebagai tameng bagi laki-laki, perempuan dianggap sebagai “harta milik” suami, keluarga atau komunitasnya. Sebagai “harta milik” perempuan menjadi target yang harus ditundukkan laki-laki. Nilai atau norma masyarakat yang dilekatkan pada perempuan tentang “perempuan baik-baik” diruntuhkan dengan menaklukkan tubuh perempuan, yang bisa berarti penundukkan pada ketidakberdayaan laki-laki dalam melindungi komunitasnya.

Dalam konflik Poso, fenomena tersebut terurai pada pelecehan seksual yang terjadi di Desa Sintuwulemba pada bulan Mei 2000. Para perempuan dikumpulkan di satu tempat untuk ditelanjangi. Para pelaku menuduh mereka menyembunyikan sesuatu yang berakibat buruk. Alasan paling tepat untuk memungkinkan dobrakan nilai “perempuan baik-naik” terpaksa “diabaikan”. Para perempuan melakukannya demi keselamatan laki-laki dan anak-anak. Diluar apa yang menjadi tujuan penyerangan tersebut, kelompok penyerang yang *notabene* laki-laki telah menggunakan kuasanya atas kelemahan perempuan dengan menggunakan asumsi-asumsi bias gender.

Seperti diceritakan oleh Mama Sainah:

*“...Kami digiring dan diikat, dikumpulkan disekolah. Semuanya, perempuan dewasa yang tidak sempat mengungsi ke hutan. Kami ditanya oleh penyerang. “ibu-ibu mau diperiksa tidak??? Kalau ibu-ibu sayang suami dan anak-anak, ibu-ibu harus diperiksa. Biasanya perempuan asal jawa punya ilmu, jimat di payudara dan alat kelamin”. Kami semua ditelanjangi satu persatu. Saya mau ditelanjangi karena ingat suami, saudara-saudara dan anak-anak supaya mereka selamat. Awalnya saya pikir cuma baju bagian atas tapi ternyata benar-benar ditelanjangi, dipegang payudara dan alat kelamin diperiksa apakah ada sesuatu. Kalau tidak mau, mereka membentak dengan mengacungkan pedang di leher. Saya cuma ingat suami saya dan anak-anak. Yang penting mereka selamat. Tetapi ternyata sampai sekarang suami dan anak-anak saya juga semua laki-laki yang sudah ditangkap tidak pernah kembali lagi...”*

Dipengungsian, pelecehan seksual terhadap perempuan berlangsung dalam bentuk yang beragam. Pelakunya tidak saja laki-laki dari pihak “lawan”, tetapi tidak jarang juga dari komunitas mereka sendiri. Dipengungsian, perempuan dan laki-laki terpaksa tinggal bersama sehingga memungkinkan terjadinya pelecehan seksual sebagai katarsis laki-laki. Barak pengungsian yang tidak kondusif bagi perempuan untuk mempunyai privasi karena membutuhkan kebutuhan-kebutuhan khusus sebagai perempuan memungkinkan laki-laki membicarakan tubuh perempuan sampai dengan mengintip tubuh mereka. Perlakuan tersebut disebabkan

kepenatan atau stress hidup di pengungsian memposisikan perilaku pelecehan seksual sebagai hiburan.

Pelecehan juga dialami oleh para aktivis perempuan yang mendampingi korban pemerkosaan aparat. Seperti yang dialami seorang aktivis KPKP-ST ketika melaporkan kasus-kasus pemerkosaan ke kantor kepolisian. Yang didapatkan justeru pelecehan dari aparat keamanan dengan menanyakan “apabuktinya? Coba jelaskan apakah saat itu terjadi posisi tangan korban ada di mana? Di atas atau di bawah? Kalau di atas, itu bukan pemerkosaan. Itu pasti karena perempuan juga menyukainya. Kalau perempuan juga mengeluarkan cairan, itu tidak bisa dituduh sebagai pemerkosaan karena dilakukan secara suka sama suka.” Menurut informasi pernyataan-pernyataan tersebut diajukan dengan mimik wajah yang tersenyum meringis, mengejek, melecehkan. Respon yang sama dengan bahasa yang sedikit berbeda juga disampaikan oleh beberapa petinggi kepolisian di Kabupaten Poso saat secara terbuka puluhan perempuan yang difasilitasi oleh KPKP-ST melakukan demo, protes terhadap banyaknya kasus pelecehan seksual, pemerkosaan yang dilakukan oleh aparat keamanan.

Penempatan aparat keamanan di semua desa di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali sejak tahun 2002 menimbulkan dampak sosial bagi perempuan. KPKP-ST dalam advokasinya menyebutkan sejak operasi Sintuwu Maroso terdapat kekurangan lebih tiga sampai empat perempuan di setiap desa di 14 Kecamatan Kabupaten Poso mengalami kasus kehamilan tidak diinginkan dan pemerkosaan oleh aparat keamanan. Dengan catatan temuan tersebut jika dilanjutkan dengan perhitungan matematis didapati sedikitnya hingga awal tahun 2006 terdapat kurang lebih 3808 perempuan yang mengalami kasus tidak diinginkan dan pemerkosaan. Jumlah tersebut diambil dari perhitungan sebagai berikut, setiap desa terdapat 2 pos penjagaan. Setiap satu pos dijaga oleh 8 orang aparat keamanan, sehingga setiap desa terdapat 16 orang aparat keamanan. Setiap enam bulan penarikan dan penggantian pasukan ditemukan atau terjadi 800 kasus kehamilan tidak diinginkan dan pemerkosaan. Kalulasi korban yang tertera bisa melebihi tetapi juga sangat mungkin kurang dari kenyataan sebenarnya, demikian pengakuan salah seorang aktivis KPKP-ST. (Gogali, 2009).

Meskipun tanpa pendalaman khusus mengenai daftar jumlah korban, perhitungan matematis yang berasal dari pengamatan dan pengalaman pendampingan KPKP-ST ini tetap layak dicatat. Layak dicatat untuk menggambarkan argumen berbagai bentuk kekerasan, pelecehan seksual yang dialami hampir semua desa lokasi penempatan aparat keamanan. Dengan demikian bisa dibayangkan bahwa peristiwa ini terjadi secara massal tetapi tidak dianggap penting oleh sebagian besar masyarakat, pihak keamanan, pemerintah setempat.

Dalam situasi konflik, terdapat beberapa hal yang menyebabkan pelecehan seksual, pemerkosaan dilakukan oleh aparat keamanan. Situasi tidak aman di Poso menyebabkan masyarakat korban menggantungkan kepercayaan kepada aparat keamanan. Kepercayaan tersebut dimanfaatkan oleh oknum aparat keamanan untuk memenuhi kebutuhan seksnya dengan mengencani perempuan desa yang berusia rata-rata 16-26 tahun. Keluguan perempuan desa dan “jaminan” keamanan memudahkan aparat keamanan untuk mendekati, berpacaran, bahkan menghamili atau melakukan pemerkosaan. Janji akan dinikahi dan “jaminan” masa depan cerah di tengah ketidakpastian keadaan di Poso menyebabkan beberapa perempuan bersedia berpacaran bahkan untuk melakukan hubungan seksual. Kenyataan setelah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan tuntutan perempuan untuk dinikahi diingkari.

Sementara itu, ada semacam harapan atau mitos bagi masyarakat desa bahwa jaminan masa depan yang lebih baik dan pasti adalah apabila anak gadisnya menjalin hubungan dengan laki-laki dewasa yang sudah mapan dan memiliki gaji. Kehadiran aparat keamanan diperhadapkan dengan kurangnya laki-laki dewasa asal desa tersebut yang telah mapan bekerja karena situasi konflik. Seringkali pula beberapa orang tua mengangga bahwa apabila anaknya berpacaran dengan salah satu aparat keamanan yang ditempatkan disusul dengan janji-janji untuk menikahi anak gadisnya akan menaikkan status sosialnya. Hal ini diikuti cara sebagian besar aparat keamanan menonjolkan keberadaannya. Dalam situasi tidak formal, biasanya aparat keamanan tetap membawa senjata dan seringpula menunjukkan kehebatan senjata tersebut terhadap perempuan yang dipacarinya. Ini menguatkan laki-laki (dalam hal ini aparat keamanan) sebagai pelindung perempuan, sehingga keberadaannya dianggap menjadi sangat penting. Anggapan ini

disertai dengan anggapan umum bahwa perempuan di daerah konflik menjadi “milik” laki-laki.

Pertanggung jawaban kasus kehamilan tidak diinginkan atau pemerkosaan selalu menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat lemah dan bersalah. Posisi ini pertama-tama diberikan oleh masyarakat dalam konstruksi bias *gendernya*, bahwa perempuan dianggap sebagai penggoda dan selalu yang memulai hubungan, karena itu yang salah adalah perempuan. Sebaliknya sebagian besar perempuan merasa “tidak pantas” untuk menuntut karena “kami hanya perempuan biasa, yang lulus sekolah pun tidak, itu sebabnya mereka tidak mau dengan kami”. Sebaliknya, akibat kehamilannya perempuan dituntut untuk membayar “ganti rugi” karena telah menyebabkan “aib” bagi masyarakat. Selain itu mereka diintimidasi oleh pelaku untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pertanggungjawaban pelaku. Seringkali intimidasi tersebut dilakukan dengan membawa beberapa aparat keamanan berseragam lengkap dan ditemani oleh aparat pemerintah desa. Ironinya, sebagai “kompensasi” perempuan diberi Rp. 4 juta, seperti yang dialami oleh salah seorang gadis asal desa Malei Lage, dimana sebagian uang tersebut oleh korban harus dibayarkan kepada pemerintah desa dan tetua adat setempat.

Advokasi KPKP-St dan LOBO menunjukkan adanya kesulitan dalam menuntut pertanggungjawaban aparat keamanan secara hukum ke institusi pelaku dan bahkan ke masyarakat desa yang bersangkutan. Dari ratusan tuntutan pertanggungjawaban aparat keamanan yang diajukan kepada institusi TNI dan POLRI, semua institusi merasa tidak bertanggungjawab dan menyatakan hal tersebut sebagai persoalan pribadi. Desakan dari berbagai pihak terhadap institusi TNI dan kepolisian untuk memberikan perhatian terhadap kasus ini, sejauh ini hanya menghasilkan hukuman penjara maksimal 4 bulan, dan atau melakukan *push-up* sebanyak 400 kali serta percepatan penggantian penempatan aparat TNI/Polri dari enam bulan menjadi tiga bulan. Dalam catatan advokasi Ornop lokal, dari ribuan kasus kehamilan tidak diinginkan dan pemerkosaan, sanksi tersebut selama ini hanya dilakukan kepada empat pelaku dari aparat keamanan.

Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan atau pemerkosaan menimbulkan reaksi beragam dari masyarakat. Sebagian menolak kehadiran aparat keamanan, sebagian lagi



menerima tetapi bersikap kritis dengan melarang anak gadisnya menjalin hubungan dengan aparat keamanan. Sikap kritis terhadap kehadiran aparat keamanan diawali dengan melihat periodisasi penempatan aparat keamanan di satu desa yang “hanya” tiga sampai enam bulan dan setelah itu berpindah ke lokasi atau desa pengungsian lain. Kenyataan tersebut dilihat oleh masyarakat sebagai sesuatu yang tidak mungkin untuk menjalin hubungan yang serius dengan perempuan desa. Kalaupun terjadi, masyarakat menganggap perempuan sebagai selingan kebutuhan seks aparat TNI/Polri. Untuk mencegah hal tersebut hampir setiap kali terjadi pergantian aparat TNI/Polri, hal maksimal yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama adalah para perempuan diingatkan untuk tidak berkunjung ke pos-pos penjagaan atau menjalin hubungan. Kekeritisan masyarakat ini tidak disertai dengan sikap kritis terhadap posisi perempuan. Perempuan masih tetap dianggap sebagai penggoda atau sumber hawa nafsu laki-laki, sehingga perempuanlah yang harus menjaga diri.

Hal yang lebih parah terjadi pada sebagian masyarakat yang setiap kali terjadi pergantian aparat mereka malah berusaha menjodohkan anak perempuan atau tetangganya dengan salah satu aparat TNI/Polri. Asumsinya, perempuan sebagai milik keluarga sehingga dalam situasi tidak aman sudah sepantasnya perempuan berada dalam lindungan laki-laki. Lindungan aparat keamanan terhadap perempuan yang dipercayainya dipandang akan menjadi lindungan bagi keluarga besarnya.

Lemahnya posisi perempuan tidak saja terjadisaat terjalinnya hubungan dan pasca kehamilan yang tidak diinginkan, tetapi juga membekas dan menjadi pengalaman traumatis dalam tatanan sosial masyarakat. Dalam kasus kehamilan yang tidak diinginkan, perempuan dianggap sebagai pihak bersalah. Tuduhan ini muncul pertama-tama dari tata nilai dan norma dalam masyarakat yang bias gender dengan dikotomi “perempuan baik-baik” versus “perempuan nakal”, atau “perempuan bermoral” dengan “perempuan tidak beroral”.

Hal ini tergambar melalui ungkapan bapak Bora:

*“...sekarang semakin banyak perempuan nakal di tempat ini. Mereka mencari perhatian dari TNI dan polisi yang bertugas di kampung.*

*Hampir setiap malam pergi kepos-pos penjagaan. Entah apa yang dilakukan di sana sampai larut malam. Tiba-tiba sudah hamil. Kami sudah sering memperingatkan supaya setiap kali ada pergantian petugas TNI atau Polisi baru di desa kami, anak-anak gadis tidak usah “gatal patat” pergi ke pos-pos lagi. Tapi banyak anak gadis yang tidak peduli, seringkali bahkan orang tua mereka yang mendorong hubungan dengan aparat keamanan. Sungguh memalukan!!! Anda tidak bisa meyalahkan melulu aparat keamanan, salahkan anak gadisnya, kenapa begitu bodoh menyerahkan diri pada petugas yang jelas-jelas hanya beberapa bulan di desa ini.”*

Dampak yang lebih serius adalah hukuman psikis yang paling dirasakan perempuan, yakni munculnya istilah atau cap yang dilekatkan pada kondisi ketidakberdayaan mereka. Subordinasi terhadap perempuan juga muncul dalam istilah-istilah yang dilekatkan pada perempuan. Perempuan korban diberi istilah *Tapol* atau *tampa bapolo* (artinya tempat untuk memeluk yang juga bisa dimaknai sebagai pelacur). Ironinya, istilah ini awalnya dimaksudkan oleh masyarakat pengungsi dan aktivis Ornop sebagai kritik terselubung dari bisnis proteksi psikologis yang dilakukan oleh aparat keamanan. Tetapi pada saat yang sama istilah ini memosisikan perempuan sebagai obyek seksual laki-laki. Dengan kata lain, yang menjadi tuduhan adalah sikap “tidak bermoral” perempuan, bukan para pelaku yang *notabene* kebanyakan aparat keamanan. Istilah lainnya untuk menggambarkan fenomena ini memplesetkan akronim militer misalnya *SSB* (Sisa-sisa Brimob), *Koramil* (Korban Rayuan Militer), dan *Selebritis* (Selera Brimob dan Printis). Satu-satunya akronim yang ditujukan kepada pelaku adalah Kopasus (Korps Pegang Susu). Akronim ini adalah bentuk lain penyudutan posisi perempuan sekaligus klaim laki-laki sebagai pihak yang dalam hierarki moral lebih tinggi.

Dampak pelecehan seksual terutama tampak secara psikologis, sehingga aktivitas sehari-hari dalam relasi dengan orang lain terganggu. Meskipun perasaan trauma tergantung pada tingkat pelecehan yang dialami, tetapi pada dasarnya pelecehan seksual adalah perampasan hak perasaan aman perempuan dalam lingkungannya dan menyebabkan perempuan terkungkung secara psikologis maupun sosial. Kondisi ini juga mendorong lahirnya sejumlah “janda” yang berarti perempuan yang melahirkan dan

kemudian tidak memiliki suami sebagai dampak dari konflik, sehingga kemudian mendorong lahirnya “kampung janda”.

## **2. Bentuk dan Proses Jaminan Sosial Bagi Kaum Janda Saat Konflik**

Dapat dibayangkan kondisi pada saat konflik, yang tersisa hanya kepanikan, ketakutan, keresahan dan berbagai sikap dekonstruktif lainnya. Akibatnya tatanan sosial menjadi tidak stabil dan tidak kondusif untuk masyarakat bergerak di dalam proses relasi-relasi sosialnya, termasuk menjalankan sistem sosial seperti jaminan sosial. Yang ada setiap orang berusaha untuk menyelamatkan diri. Bahkan terhadap keluarga dekatpun mereka baru bisa menyelamatkan diri ketika mereka sadar ada peluang untuk itu. Yang paling prinsip dan utama menurut mereka ketika panik adalah penyelamatan diri mereka sendiri. Sehingga tidak jarang satu sama lain sejumlah anggota keluarga kehilangan salah satu anggota keluarganya dan hingga sekarang ini mereka tidak pernah ketemu lagi dan tidak lagi pernah menemukan jejaknya.

Berbeda dengan pra konflik, pada saat konflik sumber jaminan justeru umumnya berasal dari pemerintah, baik pusat, provinsi ataupun pemerintah setempat. Berbagai bantuan yang merupakan respon tanggap bencana dijalankan oleh pemerintah (bentuk-bentuk bantuannya dapat dilihat pada bagian sebelumnya di gambaran umum lokasi penelitian). Mereka yang banyak mendapatkan bantuan secara langsung oleh pemerintah adalah warga yang berada di tempat-tempat pengungsian yang dapat dideteksi secara resmi oleh pemerintah. Selama di tempat pengungsian mereka menjadapatkan jaminan berupa pemberian makanan setiap hari selama tiga kali melalui dapur umum. Keunikan pada saat di tempat pengungsian adalah adanya jaminan sosial berupa jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak aparat keamanan. Dengan berada di wilayah pengungsian setiap orang tentunya lebih terjamin tingkat keamanannya.

Berbeda halnya dengan masyarakat yang mengungsi dengan menyelamatkan diri masuk ke wilayah-wilayah hutan bersembunyi. Kantong-kantong pengungsian seperti ini biasanya tidak banyak diketahui oleh pihak pemerintah, NGO, dan aparat kewanman. Akibatnya mereka mengalami kerisis berupa kelaparan dan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup lainnya. Mereka juga tidak

mendapatkan jaminan keamanan sama sekali karena keberadaan mereka diluar radius pengamanan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Jumlah mereka yang melakukan pengungsian ke tengah hutan yang dilakukan dalam bentuk kelompok tetapi di setiap kelompok tidak dalam jumlah yang banyak. Mereka yang mengamankan diri seperti ini adalah orang-orang yang umumnya sudah mengetahui medan tempat mereka bersembunyi. Untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam rangka bertahan hidup, mereka biasanya memanfaatkan berbagai macam yang disediakan oleh alam di tempat mereka melakukan persembunyian.

Korban konflik lainnya yang tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari pihak pemerintah, NGO dan aparat keamanan adalah, para pengungsi yang pergi ke tempat lain seperti kampung tetangga, dan ke keluarga terdekatnya di kabupaten lain untuk mendapatkan perlindungan.

Perlu dijelaskan juga bahwa posisi para NGO lokal yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang berada di tempat-tempat pengungsian berperan mendistribusikan berbagai bantuan yang bersumber dari para pendonor dari berbagai wilayah, baik dalam maupun luar negeri.

## **PENUTUP**

Konflik yang dialami oleh masyarakat Poso menyisahkan sejumlah cerita-cerita yang menyedihkan. Konflik tersebut juga mendekonstruksi sejumlah tatanan sosial yang sudah sekian terbangun dan terpelihara guna menata kehidupan sosial menjadi lebih teratur dan harmonis.

Kondisi yang paling memilukan yang dialami oleh sejumlah perempuan yang sudah menikah, akhirnya harus kehilangan suaminya setelah meninggal dan menjadi korban konflik. Pelebelan janda bagi mereka tidak hanya merubah statusnya menjadi janda tetapi menghadirkan sejumlah masalah baru sebagai sebuah krisis.

Sebagai sebuah krisis sosial kondisi kerawanan yang umum dihadapi oleh kaum janda adalah tidak jauh berbeda dengan kerawanan yang dialami oleh masyarakat lainnya yang juga

mengalami menjadi korban konflik, seperti kekurangan makanan, ketidakadaan tempat tinggal, ketidak mampuan untuk membeli pakaian, terlebih untuk pendidikan dan biaya sekolah bagi anak-anak mereka. Namun demikian ada penekanan bentuk tambahan krisis yang dialami sejumlah kaum janda khususnya janda yang masih muda dari segi usia, mereka cukup rawan mengalami gangguan pelecehan, dan pemerkosaan, serta pergunjungan yang tidak sehat layaknya kehidupan janda pada umumnya yang selalu dianggap sensitif menggoda suami orang.

Bentuk pelayanan sekuritas sosial untuk membantu mengatasi berbagai krisis yang dialami oleh masyarakat dibagi atas: sekuritas Formal yang digerakkan oleh pemerintah, NGO dan pihak aparat keamanan. Untuk sekuritas ini vitalitasnya dapat ditemukan hany pada saat-saat konflik dan pasca konflik, sementara itu sekuritas lokal/tradisional lebih banyak dilakukan atas dasar konvensi dari masyarakat setempat yang semuanya berada dalam kerangka budaya mereka. Sekuritas ini kemudian kehilangan daya fungsinya seiring dengan melarnya hubungan-hubungan sosial. Namun dewasa ini khususnya tahun 2010 ini hubungan mereka sudah kembali stabil dan mekanisme sekuritas sosial pun mulai berfungsi kembali walaupun belum cukup epektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Benda-Beckmann, F. Von. 1988. *Between Kinship and the State: Law and Social Security in Developing Countries*. Dordrecht: Foris Dordrecht Publications.
- Boedhisantoso, S. 1999. "Keterbatasan Lingkungan dan Keberingasan Sosial", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, tahun XXIII No. 59. Jakarta: Jurusan Antropologi Fisip-UI Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Gogali, Lian. 2009. "Konflik Poso: Suara Perempuan dan Anak Menuju Rekonsiliasi Ingatan. Galang Press, Yogyakarta.
- Hatta, Ikhtiar. 2009. "Kerawanan Sosial Korban Konflik di Poso Sulawesi Tengah", dalam *Jurnal Perdamaian*, Volume III, Nomor 3. Palu: Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik Universitas Tadulako. Palu.

- Junaidi, M. 2008. "Etnografi Konflik dan Perdamaian di Ternate", dalam *Jurnal Perdamaian*, Volume II, Nomor 2. Palu: Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik Universitas Tadulako. Palu.
- Jamasy, 2004. *Keadaan, Pemberdayaan, dan Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Belantika.
- Kurnia, Intam. 2008. "Advokasi dan Pengelolaan Konflik Kebijakan", dalam *Jurnal Perdamaian*, Volume I, Nomor 2. Palu: Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik Universitas Tadulako. Palu.
- Marzuki, Muhammad. 2007. *Revitalisasi Budaya Lokal untuk Pembangunan Perdamaian di Indonesia*. Dalam *Jurnal Perdamaian* Nomor 1, Edisi Februari 2007: Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik Universitas Tadulako, Palu.
- Nuryana Mu'man, 2002. "Peranan Sosial Capital Sebagai Piranti Sosial Komunitas Dilihat dari Dimensi Teoritis dan Empiris". Dalam *Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan*
- Sajogjo, Pujiwati. 1983. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Desa*. Jakarta, CV. Rajawali..
- Suparlan, Parsudi. 1999. "Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya", dalam *Jurnal Antropologi Indonesia*, tahun XXIII No. 59. Jakarta: Jurusan Antropologi Fisip-UI Kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Tang, Mahmud, 1996. *Aneka Ragam Pengaturan Sekuritas Sosial di Bekas Kerajaan Berru Sulawesi Selatan. Indonesia*, Wageningen-Nederland: Grafisch Service Centrum Van Gils B. V.
- Tang, Mahmud, dkk. 2005. *Kajian Sekuritas Sosial Bagi Keluarga Miskin di Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan, Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara, dan Kota Ternate Maluku Utara*. Kerjasama Pusat Penelitian Permasalahan Kesejahteraan Sosial dengan Lembaga Penelitian Universitas Hasanuddin.
- Zainuddin, Sumarni, dkk. 2008. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Model Budaya Komunikasi Umat Beragama Untuk Perdamaian Pasca Konflik di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah", dalam *Jurnal Perdamaian*, Volume II, Nomor 2. Palu: Pusat Penelitian Perdamaian dan Pengelolaan Konflik Universitas Tadulako Palu.